BKN BATALKAN UJI KOMPETENSI PEJABAT SULBAR,
ADA PESERTA EKS NAPI KORUPSI

SkorNews.co

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membatalkan persetujuan uji kompetensi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang diduga terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor).

Pembatalan uji kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki riwayat tipikor dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PP 11 Tahun 2017, PP 17 Tahun 2020, dan Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2019. Terdapat kriteria dalam melakukan verifikasi persetujuan rencana uji kompetensi, antara lain, komposisi dan kompetensi Pansel, kesesuaian uji kompetensi dengan metode yang digunakan, tidak adanya peserta yang terlibat kasus disiplin/pidana, pencegahan potensi konflik kepentingan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengatakan, pembatalan ini juga sejalan dengan pengawasan dan pengendalian BKN. Dari hasil pengawasan, BKN menemukan salah satu peserta uji kompetensi yang diadukan memiliki riwayat terpidana tindak pidana korupsi namun tidak dilaporkan dan seharusnya dikenakan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS, namun justru malah diusulkan untuk uji kompetensi dalam pengisian JPT Pratama. Oleh karena itu, BKN merespons dengan membatalkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi **dan kemudian mendesak instansi segera memroses PTDH terhadap PNS tersebut**.

Zudan menambahkan, terdapat juga empat JPT Pratama di lingkungan Pemprov Sulbar yang sudah memperoleh hasil uji kompetensi, diusulkan untuk diberhentikan. Dalam kasus ini, telah dipublikasikan sebelumnya bahwa mekanisme uji kompetensi tidak untuk memberhentikan JPT, melainkan untuk kepentingan menempatkan JPT sesuai dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatannya (job fit). Ia mengatakan bahwa kemudian setelah usul pemberhentian dalam jabatan terhadap empat JPT tersebut dilakukan, instansi mengubah hasil pengisian JPT dengan berencana melakukan mutasi

terhadap empat pejabat tersebut ke instansi lain tanpa didukung dokumen usul mutasi antar instansi.

Lebih lanjut, BKN meminta agar instansi melakukan pemberhentian terhadap PNS yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan telah memiliki keputusan hukum tetap dari pengadilan, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sesuai Pasal 107 PP 17/2020.

Selain itu, Zudan juga meminta instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar meninjau kembali PNS yang diusulkan ikut uji kompetensi dalam pengisian JPT Pratama atau Eselon II di instansinya. Menurutnya, hal ini penting dilakukan sebagai bentuk pengawasan preventif khususnya dalam pemberian persetujuan dan rekomendasi untuk pengisian JPT, baik melalui seleksi terbuka, uji kompetensi, maupun evaluasi kinerja. Ia menegaskan bahwa layanan preventif pengawasan pengisian JPT dilakukan bukan untuk menghambat, memperlambat, apalagi menyulitkan instansi. Sebaliknya, ini justru menjamin mutu sistem merit. Tidak hanya sebagai bagian dari perlindungan karier ASN, tetapi juga melindungi PPK dari putusan administratif yang berpotensi digugat karena mengambil keputusan yang tidak sesuai peraturan per-UU terutama Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN

Sumber berita:

1. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7992118/bkn-batalkan-uji-kompetensi-pejabat-sulbar-ada-peserta-eks-napi-korupsi, BKN Batalkan Uji Kompetensi Pejabat Sulbar, Ada Peserta Eks Napi Korupsi, 2 Juli 2025;
2. https://www.melintas.id/news/346217466/hot-news-bkn-batalkan-uji-kompetensi-jpt-sulbar-temukan-peserta-eks-napi-korupsi-sistem-merit-dan-integritas-jadi-prioritas, Hot News: BKN Batalkan Uji Kompetensi JPT Sulbar, Temukan Peserta Eks Napi Korupsi, Sistem Merit dan Integritas Jadi Prioritas, 3 Juli 2025;
3. https://presmedia.id/bkn-batalkan-uji-kompetensi-jpt-prov-sulbar-karena-libatkan-asn-terpidana-korupsi/, BKN Batalkan Uji Kompetensi JPT Prov.Sulbar Karena Libatkan ASN Terpidana Korupsi, 3 Juli 2025;
4. https://www.klikpendidikan.id/news/35815459603/bkn-bongkar-fakta-mencengangkan-pns-terpidana-korupsi-nyaris-duduki-jabatan-eselon-ii-di-sulbar, BKN Bongkar Fakta Mencengangkan: PNS Terpidana Korupsi Nyaris Duduki Jabatan Eselon II di Sulbar, 2 Juli 2025;
5. https://kuatbaca.com/umum/bkn-batalkan-uji-kompetensi-pejabat-sulbar-ungkap-ada-eks-napi-korupsi-dalam-daftar-peserta-1751444044885-1347952, BKN Batalkan Uji Kompetensi Pejabat Sulbar, Ungkap Ada Eks Napi Korupsi dalam Daftar Peserta, 2 Juli 2025;
6. https://kilassulbar.id/gubernur-sulbar-usulkan-eks-napi-koruptor-jadi-pejabat-kepala-bkn-beri-peringatan/, Gubernur Sulbar Usulkan Eks Napi Koruptor jadi Pejabat, Kepala BKN Beri Peringatan!, 1 Juli 2025;

7. https://www.pojoksatu.id/edugov/1086212705/miliki-riwayat-tindak-korupsi-bkn-batalkan-persetujuan-uji-kompetisi-pengisian-jpt-oknum-pns-sulbar-desak-instansi-terkait-lakukan-ptdh, Miliki Riwayat Tindak Korupsi, BKN Batalkan Persetujuan Uji Kompetisi Pengisian JPT Oknum PNS Sulbar, Desak Instansi Terkait Lakukan PTDH, 1 Juli 2025;
8. https://www.askara.co/read/2025/07/02/57539/kepala-bkn-koreksi-pemprov-sulbar-yang-usulkan-pns-dihukum-tipikor-ikut-pengisian-jpt, Kepala BKN Koreksi Pemprov Sulbar yang Usulkan PNS Dihukum Tipikor Ikut Pengisian JPT, 2 Juli 2025.
9. https://indigonews.co.id/kabar-terpidana-korupsi-di-sulbar-ikut-job-pit-tuai-sorotan/#google_vignette, Kabar Terpidana Korupsi di Sulbar Ikut Job Pit Tuai Sorotan, 30 Juni 2025;

Catatan:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi:
   a. atas permintaan sendiri; dan
   b. tidak atas permintaan sendiri.
   Selanjutnya berdasarkan ayat (3) huruf i dijelaskan bahwa pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila antara lain dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
2. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pada Pasal 250 huruf b disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila antara lain dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
3. Berdasarkan Pasal 252 Peraturan tersebut, maka Pemberhentian tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.